



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/PID.B/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP SUTISNA Bin MAJEN;**
Tempat Lahir : Tolong Jawa (Lampung);
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 12 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Legenda Malaka I-11 No.12 Kec.Batam Kota
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 28 Oktober 2014, No. SP-Han/142/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 13 Nopember 2014, No. PRINT- 769/N.10.11.3/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2014, No. PRINT-3399/

N.10.11.3/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal

11 Januari 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Januari 2015, Nomor : 01/

Pen.Pid /2015/PN Btm, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06

Februari 2015;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 01/

Pen.Pid/2015/PN Btm, sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d tanggal 07

April 2015;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 01/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 08 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 01/ Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 08 Januari 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 01/Pid.B/2015/PN Btm, atas nama Terdakwa : **ASEP SUTISNA Bin MAJEN**;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/TPUL/BATAM/12/2014, tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana berikut ini :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti dalam bulan Juli 2014 s/d bulan September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Senin 13 Oktober 2014 s/d pada hari Minggu 19 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok I - 11 No.12 Kota Batamatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana antara beberapa perbuatan mempunyai hubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti dalam bulan Juli 2014 s/d bulan September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika saksi RATU SHAKIRA pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, sesaat setelah saksi RATU keluar dari kamar mandi terdakwa menghampiri saksi RATU SHAKIRA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi RATU dan langsung mencium bibir saksi, melihat terdakwa melakukan hal itu terhadap saksi RATU kemudian saksi RATU langsung lari kedalam kamar ibu saksi, kemudian keesokan malam harinya terdakwa kembali menemui saksi RATU di dapur dan mendekati saksi RATU, kemudian terdakwa langsung memegang alat kelamin saksi RATU tanpa membuka celana dalam dan pakaian saksi RATU dan menciumi bibir saksi RATU lalu pada keesokan harinya tepatnya pada malam hari setelah saksi RATU selesai cuci muka terdakwa menarik tangan saksi RATU dan membawanya ke kamar terdakwa yang mana pada saat itu tidak ada orang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan dan payudara saksi RATU berulang kali, kemudian pada saat itu terdakwa mendengar suara motor dan terdakwa menyuruh saksi RATU untuk masuk ke dalam kamar ibu saksi RATU, lalu pada keesokan harinya tepatnya sekira pukul 20.00 WIB setelah saksi RATU selesai cuci muka dari kamar mandi, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan cara terdakwa datang menghampiri saksi RATU di dapur dan menciumi bibir saksi RATU satu kali, karena saksi RATU tidak senang mendapatkan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi RATU masuk kamar ibunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menulis surat yang isinya “SAYA TIDAK SUKA SEPERTI PEREMPUAN MURAHAN, SAYA TIDAK SUKA DIGODAIN SETAN maksudnya NAFSU DAN SAYA TIDAK MAU ORANG TUA SAYA MENANGIS DAN SAKIT STOKE MENDENGAR SAYA DAN SAYA BARU BERUMUR 11 TAHUN DAN TERDAKWA BERUMUR 19 TAHUN” dan surat itu saksi RATU serahkan kepada terdakwa Kemudian pada keesokan malam harinya sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi RATU selesai cuci muka terdakwa kembali menunggu saksi RATU di dapur kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi RATU, selanjutnya pada akhir bulan September sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi RATU dengan cara menarik tangan ke dalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kemaluan saksi RATU sebanyak dua kali lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di tempat yang sama pada saat saksi RATU berada di ruang tamu selesai menonton, saksi RATU hendak mengambil peralatan sekolah saksi untuk sekolah besok kemudian terdakwa menghampiri saksi RATU dan mengatakan “COBA DEK PEGANG KEMALUAN LAKI-LAKI” dan sambil membuka resleting celana pendek jeans robek warna coklat yang dipakai terdakwa dan terdakwa menarik tangan kanan saksi RATU lalu dimasukkan ke dalam celana dalam terdakwa dan saksi RATU memegang alat kelamin terdakwa alat kelaminya tegang kemudian setelah terdakwa puas melakukan hal tersebut pada keesokan harinya mulai dari tanggal 13 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2014 pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diruang dapur yang mana terdakwa berulang kali mencium bibir saksi RATU, menciumi payudara dan alat kemaluan saksi RATU kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat yang sama terdakwa kembali mencium bibir saksi RATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terus diperlakukan seperti itu saksi RATU marah kepada terdakwa, dan kemudian saksi RATU langsung meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama pada saat saksi RATU sedang mencuci muka di kamar mandi terdakwa mendatangi saksi RATU dan kembali menciumi bibir saksi RATU satu kali melihat hal itu terus dilakukan oleh terdakwa saksi RATU mencoba memukul terdakwa namun saksi RATU takut pada ibu saksi RATU marah dan saksi RATU langsung menuju ke kamar untuk tidur dan pada akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB ibu saksi RATU diberitahukan oleh ibu MONIKA dengan menangis bahwa ASEP mencium mulutnya saksi RATU dan kemudian saksi RATU ditanya oleh ibu saksi RATU dan saksi RATU menjelaskan bahwa telah melakukannya dan benar saksi RATU pernah dilihat oleh ibu Monika pada saat berciuman mulut dan berpelukkan di ruang tamu sebanyak tiga kali.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 3392/KU-CS-BTM/2003 tertanggal 15 September 2013 atas nama RATU SYAKIRA, menerangkan bahwa saksi RATU SYAKIRA dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2003, sehingga sampai saat ini, umur saksi RATU SYAKIRA adalah 11 tahun.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 020/RSB/KSI/VR/XI/2014 tanggal 30 November 2014, yang dibuat oleh dokter Yanuarman, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Kasih Sayang Ibu, menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang dengan nama RATU SHAKIRA dengan kesimpulan Hymen Robek dilokasi pukul 3 dengan tepi tenang, kemerahan di Vulva (pourchet); pemeriksaan USG tgl 28 Oktober 2014 : Uterus normal ante fleksi; Endometrium tipis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64

ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASEP SUTISNA Bin MAJEN pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti dalam bulan Juli 2014 s/d bulan September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Senin 13 Oktober 2014 s/d pada hari Minggu 19 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok I - 11 No.12 Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa ummurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang mana antara beberapa perbuatan mempunyai hubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti dalam bulan Juli 2014 s/d bulan September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, berawal ketika saksi RATU SHAKIRA pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, sesaat setelah saksi RATU keluar dari kamar mandi terdakwa menghampiri saksi RATU SHAKIRA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi RATU dan langsung mencium bibir saksi, melihat terdakwa melakukan hal itu terhadap saksi RATU kemudian saksi RATU langsung lari kedalam kamar ibu saksi, kemudian keesokan malam harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menemui saksi RATU di dapur dan mendekati saksi RATU, kemudian terdakwa langsung memegang alat kelamin saksi RATU tanpa membuka celana dalam dan pakaian saksi RATU dan menciumi bibir saksi RATU lalu pada keesokan harinya tepatnya pada malam hari setelah saksi RATU selesai cuci muka terdakwa menarik tangan saksi RATU dan membawanya ke kamar terdakwa yang mana pada saat itu tidak ada orang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan dan payudara saksi RATU berulang kali, kemudian pada saat itu terdakwa mendengar suara motor dan terdakwa menyuruh saksi RATU untuk masuk ke dalam kamar ibu saksi RATU, lalu pada keesokan harinya tepatnya sekira pukul 20.00 WIB setelah saksi RATU selesai cuci muka dari kamar mandi, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan cara terdakwa datang menghampiri saksi RATU di dapur dan menciumi bibir saksi RATU satu kali, karena saksi RATU tidak senang mendapatkan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi RATU masuk kamar ibunya dan menulis surat yang isinya “SAYA TIDAK SUKA SEPerti PEREMPUAN MURAHAN, SAYA TIDAK SUKA DIGODAIN SETAN maksudnya NAFSU DAN SAYA TIDAK MAU ORANG TUA SAYA MENANGIS DAN SAKIT STROKE MENDENGAR SAYA DAN SAYA BARU BERUMUR 11 TAHUN DAN TERDAKWA BERUMUR 19 TAHUN” dan surat itu saksi RATU serahkan kepada terdakwa Kemudian pada keesokan malam harinya sekira pukul 21.00 WIB setelah saksi RATU selesai cuci muka terdakwa kembali menunggu saksi RATU di dapur kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi RATU, selanjutnya pada akhir bulan September sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi RATU dengan cara menarik tangan ke dalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RATU sebanyak dua kali lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di tempat yang sama pada saat saksi RATU berada di ruang tamu selesai menonton, saksi RATU hendak mengambil peralatan sekolah saksi untuk sekolah besok kemudian terdakwa menghampiri saksi RATU dan mengatakan “COBA DEK PEGANG KEMALUAN LAKI-LAKI” dan sambil membuka resleting celana pendek jeans robek warna coklat yang dipakai terdakwa dan terdakwa menarik tangan kanan saksi RATU lalu dimasukkan ke dalam celana dalam terdakwa dan saksi RATU memegang alat kelamin terdakwa alat kelaminya tegang kemudian setelah terdakwa puas melakukan hal tersebut pada keesokan harinya mulai dari tanggal 13 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2014 pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diruang dapur yang mana terdakwa berulang kali mencium bibir saksi RATU, menciumi payudara dan alat kemaluan saksi RATU kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat yang sama terdakwa kembali mencium bibir saksi RATU karena terus diperlakukan seperti itu saksi RATU marah kepada terdakwa, dan kemudian saksi RATU langsung meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama pada saat saksi RATU sedang mencuci muka di kamar mandi terdakwa mendatangi saksi RATU dan kembali menciumi bibir saksi RATU satu kali melihat hal itu terus dilakukan oleh terdakwa saksi RATU mencoba memukul terdakwa namun saksi RATU takut pada ibu saksi RATU marah dan saksi RATU langsung menuju ke kamar untuk tidur dan pada akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB ibu saksi RATU diberitahukan oleh ibu MONIKA dengan menangis bahwa ASEP mencium mulutnya saksi RATU dan kemudian saksi RATU ditanya oleh ibu saksi RATU dan saksi RATU menjelaskan bahwa telah melakukannya dan benar saksi RATU pernah dilihat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Monika pada saat berciuman mulut dan berpelukkan di ruang tamu sebanyak tiga kali.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 3392/KU-CS-BTM/2003 tertanggal 15 September 2013 atas nama RATU SYAKIRA, menerangkan bahwa saksi RATU SYAKIRA dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2003, sehingga sampai saat ini, umur saksi RATU SYAKIRA adalah 11 tahun.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 020/RSB/KSI/VR/XI/2014 tanggal 30 November 2014, yang dibuat oleh dokter Yanuarman, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Kasih Sayang Ibu, menerangkan bahwa telah diperiksa seseorang dengan nama RATU SHAKIRA dengan kesimpulan Hymen Robek dilokasi pukul 3 dengan tepi tenang, kemerahan di Vulva (pouchet); pemeriksaan USG tgl 28 Oktober 2014 : Uterus normal ante fleksi; Endometrium tipis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 290 Ke-

2Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **Ratu Shakira :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 wib di Perumahan Legenda Malaka Blok I/11 No.12 Kec.Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi yakni dengan cara terdakwa memaksa mencium saksi mencium payudara saksi, mencium alat kemaluan saksi, terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa kedalam alat kelamin saksi dan terdakwa mengintip saksi dikamar mandi.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul kepada saksi, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi, tetapi terdakwa merayu saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa saksi cantik.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara menarik tangan saksi secara tiba-tiba kemudian terdakwa membuka pakaian saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa menarik tangan saksi, saksi berontak dan mengatakan tidak mau namun terdakwa tetap memaksakan kehendaknya.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut sudah terjadi sejak selesai lebaran bulan juli 2014 dilakukan secara diam-diam dan terus menerus sampai dengan bulan oktober 2014.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diruang tamu pada sore dan malam hari diruang dapur setelah saksi mencuci muka dan tangan.
- Bahwa saksi merasakan sakit dibagian alat kelamin saksi ketika terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kelamin saksi.
- Bahwa pada saat saksi berciuman dan berpelukan dengan terdakwa diruang tamu saksi MONIKA mengetahuinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dibagian alat kelamin saksi dan saksi mengalami trauma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masud dari terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.

1. Nila Fitri Yanti :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan.
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 wib di Perumahan Legenda Malaka Blok I/11 No.12 Kec.Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan anak saksi yaitu saksi RATU yakni dengan cara terdakwa memaksa mencium saksi RATU mencium payudara saksi RATU, mencium alat kemaluan saksi RATU, terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa kedalam alat kelamin saksi RATU.
- Bahwa berdasarkan penjelasan anak saksi yaitu saksi RATU pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun setiap terdakwa melakukan hal tersebut terdakwa melakukannya secara tiba-tiba dan juga menarik tangan saksi RATU serta merayu saksi RATU melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa saksi RATU merasakan sakit dibagian alat kelaminnya ketika terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam alat kelamin saksi RATU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan korban yaitu saksi RATU SHAKIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi RATU yakni dengan cara terdakwa memaksa mencium saksi RATU mencium payudara saksi RATU, mencium alat kemaluan saksi RATU serta terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa kedalam alat kelamin saksi RATU.
- Bahwa terdakwa sudah sering memeluk saksi RATU, lalu meraba payudaranya sekitar 10 (sepuluh) kali kemudian memasukan jari tangan terdakwa ke alat kelamin saksi RATU sebanyak 4 (empat) kali, mengesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi RATU sebanyak 2 (dua) kali, serta menjilat alat kelamin saksi RATU sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi RATU.
- Bahwa cara terdakwa menjilat alat kelamin saksi RATU dengan cara menurunkan celana serta celana dalam saksi RATU hingga paha.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terdakwa nafsu melihat saksi RATU yang sering main kekamar terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa mengetahui bahwa usia saksi RATU saat ini masih 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap saksi RATU.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 290 ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai

pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, kami akan memertimbangkan Dakwaan Kesatu dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Yang mana antara beberapa perbuatan dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. setiap orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. dengan sengaja :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” di sini mengacu pada *willen* (kehendak) dan *weten* (pengetahuan) dari terdakwa. Kehendak dari terdakwa mengacu kepada perbuatan dari terdakwa, yaitu kehendak untuk melakukan pencabulan dengan saksi RATU SYAKIRA.

Bahwa unsur selanjutnya disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka semua unsur di anggap terbukti, yang mana dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi RATU SYAKIRA, saksi NILA FITRI YANTI, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memaksa terhadap saksi RATU SYAKIRA untuk melakukan perbuatan Cabul dengan cara menarik tangan saksi secarta tiba-tiba kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa memaksa mencium saksi korban mencium payudara saksi korban, mencium alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa memasukan j ari telunjuk terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban.

Mengingat bahwa unsur dengan sengaja ini terletak di depan atau sebelum unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka unsur “dengan sengaja” ini meliputi unsur-unsur yang lain, yaitu :

- Bahwa terdakwa menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan membujuk, dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengungkapkan pada saat melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, terdakwa merayu saksi dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi cantik.
- Bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara terdakwa memaksa mencium saksi korban mencium payudara saksi korban, mencium alat kemaluan saksi korban serta terdakwa memasukan j ari telunjuk terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui (*weten*) bahwa yang akan dicabuli tersebut adalah anak kecil bernama RATU SYAKIRA.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Terungkap fakta di persidangan, bahwa terdakwa :

Pada saksi RATU SHAKIRA pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, sesaat setelah saksi RATU keluar dari kamar mandi terdakwa menghampiri saksi RATU SHAKIRA kemudian terdakwa langsung mendekati saksi RATU dan langsung mencium bibir saksi, melihat terdakwa melakukan hal itu terhadap saksi RATU kemudian saksi RATU langsung lari kedalam kamar ibu saksi, kemudian keesokan malam harinya terdakwa kembali menemui saksi RATU di dapur dan mendekati saksi RATU, kemudian terdakwa langsung memegang alat kelamin saksi RATU tanpa membuka celana dalam dan pakaian saksi RATU dan menciumi bibir saksi RATU lalu pada keesokan harinya tepatnya pada malam hari setelah saksi RATU selesai cuci muka terdakwa menarik tangan saksi RATU dan membawanya ke kamar terdakwa yang mana pada saat itu tidak ada orang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan dan payudara saksi RATU berulang kali;

Selanjutnya pada akhir bulan September sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi RATU dengan cara menarik tangan ke dalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi RATU kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kemaluan saksi RATU sebanyak dua kali lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 di tempat yang sama pada saat saksi RATU berada di ruang tamu selesai menonton, saksi RATU hendak mengambil peralatan sekolah saksi untuk sekolah besok kemudian terdakwa menghampiri saksi RATU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “COBA DEK PEGANG KEMALUAN LAKI-LAKI” dan sambil membuka resleting celana pendek jeans robek warna coklat yang dipakai terdakwa dan terdakwa menarik tangan kanan saksi RATU lalu dimasukkan ke dalam celana dalam terdakwa dan saksi RATU memegang alat kelamin terdakwa alat kelaminnya tegang kemudian setelah terdakwa puas melakukan hal tersebut pada keesokan harinya mulai dari tanggal 13 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2014 pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB di tempat yang sama terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut diruang dapur yang mana terdakwa berulang kali mencium bibir saksi RATU, menciumi payudara dan alat kemaluan saksi RATU;

Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya rangkaian tindakan terdakwa yang telah dilakukan sebagai bentuk bujukan agar korban mau dicabuli.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. yang mana antara beberapa perbuatan dapat di pandang sebagai perbuatan berlanjut :

Bahwa perbuatan tersangka yang berulang kali dilakukan, yaitu sebanyak 6 (enam) kali merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan atau berlanjut dan dengan demikian adalah tepat untuk juga mengenakan pasal 64 ayat (1) KUHPidana terhadap terdakwa;

Bahwa terhadap pembuktian pasal 64 KUHP, terdapat dua pandangan di kalangan ahli hukum, yaitu Pandangan Pertama yang menganggap pasal 64 KUHP sebagai bentuk khusus tindak pidana yang konsekuensinya adalah bahwa kriteria pasal 64 KUHP menurut *memorie van toelichting* ini yaitu . 'harus ada satu keputusan kehendak, ²masing-masing perbuatan harus sejenis dan ³tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama, harus dibuktikan. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Mezger, Moelyatno serta putusan MA No. 02.K/Pid/1995, No.995/K/Pid/2006 dan No.996K/Pid/2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangan kedua menyatakan bahwa penerapan pasal 64 KUHP hanya menyangkut masalah penjatuhan hukuman atau *straftoemating* yang mana tidak perlu dibuktikan. Pendapat ini didukung oleh Hazewinkel-Suringa serta putusan MA RI No.156K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964;

Bahwa walaupun unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini harus dibuktikan, maka tindakan terdakwa dari awal atau yang pertama hingga yang terakhir atau yang kelima kalinya merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak terdakwa untuk melakukan Pencabulan, yang mana perbuatan tersebut adalah sejenis, yaitu pencabulan terhadap anak, dan masing-masing perbuatan tersebut dipisahkan oleh jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian tertulis antara pihak korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASEP SUTISNA Bin MAJEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **“6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan“**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batam pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2015**, oleh kami: **JAROT**

WIDIYATMONO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, **JULI HANDAYANI, SH.MHum.**,

dan **TIWIK, SH.MHum.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **T.MELVARIA.S**, selaku Panitera Pengganti,

POFRIZAL, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di

hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JULI HANDAYANI, SH.MHum

JAROT WIDIYATMONO, SH

TIWIK, SH.MHum

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)